

SKRIPSI

**WANPRESTASI TERHADAP PINJAMAN YANG DIBERIKAN
OLEH PERUM PEGADAIAN**



YANUAR ARIEF

NIM : 039910427/U

FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

KOPMA
Copy Service

**WANPRESTASI TERHADAP PINJAMAN YANG
DIBERIKAN OLEH PERUM PEGADAIAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

(TRISADINI P U, S.H.,M.H)

NIP. 130 590 88

Penyusun,

(YANUAR ARIEF)

NIM. 039910 427

KOPMA
Copy Service

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan dihadapan tim penguji

Pada tanggal 25 Agustus 2003

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S

2. Anggota : 1. Trisardini Prasastinah U, S.H., M.H.

2. Bambang Sugeng Ariyadi S, S.H., M.H.



KOPMA
Copy Service

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatupun di dunia ini yang sempurna, demikian pula dengan skripsi ini, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat, atau sekedar menambah wacana bagi semua.

Surabaya, 01 November 2003

Penyusun

Yanuar Arief

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 8 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 9 |
| 4. Tujuan Penulisan | 9 |
| 5. Metodologi | 9 |
| 6. Pertanggung Jawaban Sistematika | 11 |
| BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUM PEGADAIAN DENGAN PEMBERI GADAI | |
| 1. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian kebendaan | 13 |
| 2. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jaminan gadai | 21 |
| a. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai | 23 |
| b. Tahapan pemberian fasilitas kredit oleh Perum Pegadaian | 26 |

| | |
|---|----|
| BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PERUM PEGADAIAN APABILA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI | |
| 1. Wanprestasi dan akibat-akibatnya | 29 |
| 2. Tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian bila pemegang gadai wanprestasi..... | 32 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 1. Kesimpulan | 39 |
| 2. Saran | 39 |
| DAFTAR BACAAN | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan Nasional guna menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan usaha pembangunan yang berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi aset negara dan terhadap pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan dan pendanaan yang besar yaitu dengan memanfaatkan pendapatan berupa dana pemasukan tidaklah cukup mengingat kebutuhan yang timbul secara bergantian menunggu untuk diprioritaskan.

Berdasar pada tujuan tersebut maka perlu dilakukan pengembangan sektor ekonomi yang dipergunakan sebagai tumpuan utama dalam peningkatan taraf hidup rakyat untuk menjadi lebih mapan yaitu dengan harapan agar dapat menciptakan perkembangan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi untuk mampu mengembalikan usahanya. Pengembangan dan perluasan usaha sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah yang tidak kecil sehingga diperlukan lembaga yang terkait dan mampu memberikan pasokan dana yang relatif mudah dan murah.

Banyaknya keinginan masyarakat akan dana yang berupa uang tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan guna mengambil usaha-

usaha yang penting bagi negara dalam penguasaannya terhadap hajat hidup orang banyak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu serta mencari jalan keluar menuju terwujudnya kemakmuran. Kebijakan pemerintah ini dilakukan guna pemenuhan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendirian terhadap pegadaian yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Perusahaan Jawatan. Pengalihan terhadap status badan hukum pada pegadaian tersebut tidak terdapat perbedaan kewenangan yaitu berdasar pada pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

“Pegadaian adalah badan hukum tunggal yang di beri wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”.

Berdasar pada pasal tersebut maka dapat dipastikan perubahan terhadap status badan hukum pegadaian tersebut tidak mengubah kewenangan yang ada pada pegadaian. Perubahan yang timbul dalam pergantian badan hukum ini adalah sifat dari pegadaian itu sendiri yang pada saat PERJAN (Perusahaan Jawatan) hanya terbatas pada pelayanan bagi kemanfaatan umum yang kemudian diubah tidak lagi hanya terbatas pada kemanfaatan umum melainkan sekaligus juga memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, dengan status tersebut menjadikan pegadaian dapat beroperasi sebagaimana perusahaan umum lainnya yang semakin dituntut untuk menjadi sumber pembiayaan yang harus lebih mandiri, profesional dan mampu mengantisipasi terhadap perubahan yang muncul, disamping itu dengan perubahan tersebut, maka pegadaian tersebut

diharapkan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga penyedia pinjaman yang lain dengan pola kerja bahwa pinjaman tersebut diarahkan untuk sektor-sektor yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pola ini dapat dilakukan pada kategori jenis-jenis pinjaman yang ada pada pegadaian tersebut yaitu dengan mengubah macam kredit-kredit tidak berkembang untuk dipersempit guna dialihkan pada sektor yang bersifat produktif.

Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian yang secara umum diatur dalam KUH Perdata (B.W.) dalam Buku II Bab XX khususnya pada Pasal 1150 yang diberikan perumusan sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hal yang diperlukan oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan pada si berutang untuk mengambil pelunasan dari barang-barang secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai yaitu pihak yang menggadaikan disebut sebagai pemberi gadai sedangkan pihak yang menerima gadai disebut sebagai pemegang gadai. Perjanjian gadai sebagaimana perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dalam perjanjian ini melahirkan suatu hubungan hukum yang meliputi pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai, yaitu terdapat pihak yang memberi hak pada yang satu dan menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, Cet XXVI, 1994. hal. 80

Perjanjian gadai melalui pegadaian memberikan akibat terhadap hak dan kewajiban bagi pemberi gadai dan pemegang gadai yaitu pihak pemegang memberikan fasilitas berupa dana pinjaman kepada pihak pemberi gadai sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat diartikan bahwa pihak pemegang gadai telah memenuhi kewajibannya dan baru kemudian pihak pemberi gadai menunggu haknya yaitu berupa pengembalian piutang tersebut dari pihak pemegang gadai di kemudian hari. Berdasar perikatan yang dilakukan oleh para pihak, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai hasil dari kesepakatan tersebut.

Kedudukan perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan yang selalu menyertai perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian pokok. Pemberian fasilitas pinjaman melalui perum pegadaian selalu disertai dengan adanya jaminan yang bersifat kebendaan, perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok dan berfungsi sebagai perjanjian pendukung. Keberadaan perjanjian ini bergantung pada perjanjian pinjam-meminjam, sehingga hapus atau tidaknya perjanjian tersebut tergantung pada perjanjian pinjam-meminjam, dengan demikian kedudukan perjanjian tersebut adalah sebagai perjanjian yang utuh sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan dibuatnya perjanjian ini maka pemegang gadai akan memiliki hak kebendaan dengan ciri-ciri yang sangat istimewa yaitu hak kebendaan bersifat mutlak, *droit de suite*, preferensi, dan mengandung asas prioritas.

Pemegang gadai (Perum Pegadaian) sebelum memberikan pinjaman akan melakukan suatu penilaian dengan seksama terhadap barang jaminan, nilai barang

jaminan akan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh petugas pegadaian. Pada umumnya agunan yang akan diberikan itu haruslah lebih besar daripada nilai pinjaman. Agunan tersebut dipergunakan untuk menjamin pelunasan bilamana kreditnya macet.

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW yaitu :²

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1131 BW menunjukkan bahwa tiap-tiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas perikatan yang dibuat oleh pemiliknya. Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikannya.

Jaminan yang di berikan oleh pasal 1131 BW ini bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan ini meletak pada segenap harta debitur dan lagi jaminan ini diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditur. Searah konfigurasi tersebut maka, apabila hal itu terjadi pada perjanjian kredit, manakala debitur ingkar janji tidak memenuhi kembali pembayaran kembali pinjamannya pihak kreditur dapat mohon kepada yang berwenang untuk menjual lelang harta

² Gunawan Wijaya dan Akhmad Yani, *Jaminan Fiducia*, Raya Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hal. 75

benda debitur yang berstatus selaku jaminan sesuai pengaturan pasal 1131 BW lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan itu. Semisal hasil lelang harta debitur itu mencukupi untuk pembayaran kembali jumlah pinjaman pada kreditur, mungkin tidak akan timbul masalah, namun ada kalanya hasil lelang tersebut tidak mencukupi, baik ini dikarenakan jumlah pinjamannya lebih besar atau jumlah kreditur yang memperebutkan hasil lelang. Bila ini yang terjadi jelas kerugian akan dialami oleh kreditur, karena pinjamannya tidak dapat kembali utuh seperti yang diharapkan. Menyadari kelemahan jaminan umum yang ada pada pasal 1131 B.W. tersebut, maka pembentuk undang-undang menyiapkan juga alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap yaitu jaminan khusus yang obyeknya benda milik debitur, hanya saja sudah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan secara tertentu juga oleh karena obyeknya benda maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu kedalam hukum benda yang diatur dalam Buku II BW.³

Perjanjian Jaminan yang memberi kedudukan kreditur secara khusus pada pasal 1133 BW :

“Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”.

Hal ini dimaksudkan bahwa kreditur memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran pinjaman karena pemegang gadai selaku kreditur memiliki jaminan atas perjanjian pinjam-meminjam dan hak ini berakibat akan memberikan preferensi yang menguntungkan pemilik hak kebendaan, sebab

³ M. Isnaeni, *Hipotik pesawat udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.47

kreditur-kreditur lain yang konkuren harus mengalah. Perjanjian gadai termasuk piutang yang di istimewa yang ditentukan undang-undang dapat sedikit menggeser pemilik hak kebendaan ini⁴.

Kedudukan benda jaminan dalam gadai secara khusus diatur dalam pasal 1150 jo 1152 B.W. bahwa benda harus dilepas dari kekuasaan pemberi gadai untuk diserahkan pada pemegang gadai. Pola ini diharapkan dapat menjamin posisi pemegang gadai dari ancaman kecurangan pemberi gadai guna mengasingkan benda jaminan sehingga pola ini dijadikan salah satu syarat untuk keabsahan jaminan gadai. Sejalan dengan hal tersebut pemegang gadai diberikan kewenangan untuk bisa menjual sendiri benda jaminan apabila pemberi gadai (debitur) wanprestasi. Kewenangan terhadap hal ini diberikan oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pasal 1155 BW dan disebut sebagai "*parate eksekusi*" yang selalu dipunyai oleh pemegang gadai demi pengambilan terhadap pengambilan pelunasan piutang yang dipermudah dan disederhanakan.

Para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya agar perikatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan apabila terdapat salah satu pihak khususnya pemberi gadai yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak lain akan menderita kerugian, kalau hal ini terjadi maka pihak pemegang gadai berwenang untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pemberi gadai.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka dapat diketahui permasalahan sebagai berikut ;

⁴ *Ibid*, hal.47

1. Bagaimana hubungan hukum antara Perum Pegadaian dengan pemberi gadai (nasabah) ?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan pihak Perum Pegadaian apabila pemberi gadai cidera janji (Wanprestasi) ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : **“Wanprestasi terhadap pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian“**.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, berikut beberapa pengertian guna menunjang pembahasan masalah yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dari pernyataan yang penulis maksud.

1. Wanprestasi

Dapat disebut juga cidera janji atau tidak melakukan pemenuhan terhadap prestasi dari perjanjian.

2. Fasilitas pinjaman (**Kamus Keuangan Badan Perencanaan Keuangan**)⁵

Fasilitas yang berupa sejumlah uang yang dipinjamkan dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu dan bunga tertentu.

3. Perum Pegadaian (**Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1990**)

Perusahaan umum sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

⁵ www.perencanaankeuangan.com, “*Kamus Keuangan*”, 2000

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi : "Wanprestasi terhadap pinjaman yang diberikan oleh PERUM Pegadaian" merupakan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang muncul seputar kegiatan pada PERUM pegadaian. Pembahasan wanprestasi pada fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PERUM pegadaian dengan disertai hubungan hukum antara perum pegadaian dengan pemberi gadai dan upaya hukum yang ditempuh apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh penerima gadai menjadi problematika yang menarik untuk dibahas.

4. Tujuan Penulisan :

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga agar meraih gelar sarjana hukum.
2. Memberikan gambaran yang konkrit pada masyarakat mengenai hubungan hukum antara perum pegadaian dengan pemberi gadai sampai pada penyelesaian tentang upaya hukum yang ditempuh oleh PERUM Pegadaian apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi

5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan masalah

Dalam skripsi kali ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Maksudnya adalah melakukan pendekatan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai tinjauan atas pembahasan masalah. Peraturan Perundang-undangan yang

dipergunakan adalah BW (Burgelijk Wetboek) atau Kitab undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Perusahaan Jawatan pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian, dan peraturan-peraturan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini terutama yang berkaitan dengan bidang Perum Pegadaian dan tentang jaminan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, literature, pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melakukan seleksi melalui klasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

d. Analisa hukum

Berdasarkan bahan hukum yang ada kemudian di analisa secara deskriptif analisis, yaitu metode yang menganalisa bahan hukum dengan mengkaitkan teori-teori hukum yang ada, kemudian disusun dan dikaji

sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh suatu pembahasan yang dapat menjawab permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci :

Bab I sebagai Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metodologi penulisan termasuk pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab II membahas mengenai hubungan hukum antara perum pegadaian dengan pemberi gadai (nasabah) yang meliputi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jaminan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai, proses pemberian fasilitas kredit oleh perum pegadaian dan perjanjian gadai sebagai perjanjian kebendaan

Bab III akan menguraikan bagaimana apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai, pada bab III ini dibagi dalam 2 sub bab yaitu membahas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi, selanjutnya dibahas mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh perum pegadaian apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi simpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan simpulan ini merupakan inti dari

masing-masing bab. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.

BAB II
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUM PEGADAIAN
DENGAN PEMBERI GADAI

1. Perjanjian jaminan gadai sebagai perjanjian kebendaan

Gadai merupakan hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain. Gadai secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu hak yang diperoleh secara berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang sebagaimana diatur dalam pasal 1150 B.W. Adanya benda jaminan menunjukkan bahwa perjanjian gadai adalah bagian dari perikatan dalam bentuk perjanjian kebendaan. Dalam perjanjian ini para pihak berhak dan berwenang untuk menetapkan, mengalihkan atau mengubah hak kebendaan yang ada padanya. Perikatan merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) orang yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu⁶.

Perikatan lahir dapat dikarenakan perjanjian atau undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 1233 BW perjanjian jaminan gadai merupakan bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Perikatan pada perjanjian gadai adalah ditandai oleh adanya kebebasan berkontrak, yaitu kewenangan menurut pemikirannya sendiri untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum. Kebebasan

⁶ Subekti, *Op Cit*, hal. 122

berkontrak pada perjanjian gadai dapat dinilai berdasarkan pada bentuk dan isi dari kebebasan pada saat melakukan perjanjian tersebut. Bentuk dari kebebasan pada perjanjian gadai dapat dinilai dari adanya persesuaian kehendak pada prosedur pengajuan pinjaman.

Perum pegadaian setempat dan untuk memudahkan pembuktian maka dituangkan hubungan hukum tersebut pada sesuatu yang tertulis yaitu formulir gadai sedangkan isi dari perjanjian tersebut merupakan penetapan atas hubungan-hubungan hukum yang telah mereka kehendaki, meskipun dalam praktek isi dari perjanjian gadai merupakan bentuk dari perjanjian baku atau perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak yaitu perum pegadaian. Keberlakuan asas kebebasan berkontrak pada gadai menjadikan perjanjian gadai termasuk sebagai perjanjian obligatoir yang bersifat konsesualitas atau adanya perjanjian ini didasarkan pada persesuaian kehendak.

Keabsahan pada perjanjian jaminan gadai adalah didasarkan pada 4 (empat) syarat, antara lain⁷:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas ataupun diam-diam. kemauan yang bebas dalam syarat ini dalam suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada apabila perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan.

⁷ Subekti, *Op Cit*, hal. 134

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum

3. Suatu hal tertentu

Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk menetapkan kewajiban si berutang jika terjadi perselisihan. Barang yang ditentukan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu harus ada atau sudah ada ditangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat.

4. Suatu sebab yang diperkenankan

Hal ini terkait dengan tujuan yaitu apa yang diperkenankan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian tanpa causa atau memakai causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Keempat syarat tersebut menunjukkan sahnya perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak. Keempat syarat tersebut bersifat komulatif sehingga harus mutlak dipatuhi sebab tidak memenuhi terhadap syarat tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum atau dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

Pada dasarnya syarat perjanjian tersebut terbagi atas 2 bagian syarat pertama dan kedua yang merupakan persyaratan subyektif sehingga terhadap

Pelanggaran atas perjanjian yang dilakukannya berakibat pada di batalkan perjanjian yang dibuat yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut selama masing-masing pihak dapat melakukan hak dan kewajibanya maka perjanjian tersebut tetap sah tetapi perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikatkan diri atas perjanjian yang di buat dalam artian bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tetap sah selama tidak dilakukan oleh masing-masing pihak, sedangkan terhadap syarat ke tiga dan keempat merupakan unsur obyektif yang dapat berakibat bahwa perjanjian yang dibuat tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan akibat hukum yang dibuat tersebut sama sekali tidak ada.

Hak kebendaan dapat bersifat memberi jaminan yang senang tiasa tertuju pada benda milik orang lain. Perjanjian gadai merupakan bentuk perjanjian kebendaan karena dalam perjanjian gadai para pihak berusaha menetapkan, mengalihkan atau mengubah hak kebendaan. Hali ini sangat terkait dengan obyek dari perjanjian gadai yaitu benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud dapat berupa hak tagihan⁸. Lahirnya gadai dalam sistem hukum jaminan menurut BW. Adalah konsekuensi dari pembedaan benda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tidak bergerak merupakan obyek dari hipotik.

Sifat kebendaan tersebut dipergunakan untuk jaminan bagi pemegang gadai bahwa piutangnya di bayar di kemudian hari dari nilai benda jaminan.

Di samping itu, hak gadai sebagai hak kebendaan juga mempunyai sifat-sifat dari

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang creditverband*, Alumni, Bandung, 1987, h.56

hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya, lebih didahulukan dalam pemenuhannya dan dapat dipindahkan serta memiliki preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1133 BW.

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena ⁹:

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur .
2. Benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, adalah karena hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Disamping itu, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, ia memberikan warna tertentu yang khas, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur.

⁹ J. Satrio, *Hukum jaminan, hak-hak jaminan kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Cet. III, Bandung, 1996, hal 13

2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang),
3. Mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada,
4. Dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada orang lain.

Atas dasar ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis).

Perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok, yang dimaksud adalah perjanjian pinjam-meminjam. Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan pada perjanjian pokoknya atau dikatakan, bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain ¹⁰:

1. Tidak dapat berdiri sendiri,
2. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokok,
3. Apabila perikatan pokok dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian

¹⁰ *Ibid*, hal. 110

pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.

2. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua aksesoirnya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1533 B.W.

Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau pemberi gadai.

Penguasaan pada pemegang gadai adalah didasarkan pada hak-hak kebendaan atas benda bergerak yang dimiliki oleh pemegang gadai sebagai publikasi untuk umum. Hal ini sesuai dengan kategori benda jaminan di dalam gadai sebagai benda bergerak, maka benda itu harus dilepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penguasaan atas benda bergerak tersebut tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipergunakan sebagai jaminan. Penyerahan benda jaminan harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari pemberi gadai, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan pemberi gadai tersebut. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan sebagai syarat esensiil, maka tidak sah apabila benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur) atau karena kemauan pemegang gadai benda gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai,

sedangkan sebenarnya masih berada pada debitur/pemberi gadai yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat 2 B.W.

Hak gadai tersebut tidak dapat dibagi-bagi artinya, hak gadai tidak menindih bagian-bagian dari benda gadai benda jaminan berdasarkan perimbangan hutangnya, tetapi menindih seluruh hutang, dan setiap bagian dari hutang menindih semua benda gadai setiap bagian dari benda jaminan sebagai suatu keseluruhan. Hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian pinjaman.¹¹

Hapusnya hak atas gadai dapat terjadi apabila perjanjian pokoknya berakhir atau barang tersebut keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Hilangnya benda jaminan pada gadai tidak akan menghapuskan perjanjian yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat 3 B.W. Hak gadai dapat hapus, disebabkan¹²:

1. Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.

Ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai, sehingga nasibnya bergabung kepada perikatan pokoknya. Perikatan pokok hapus antara lain melalui :

- Pelunasan
- Kompensasi
- Novasi
- Penghapusan hutang

2. Terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

¹¹ *Ibid.*, hal. 145

¹² *Ibid.*, hal. 146

Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus.

3. Hapusnya/musnahnya benda jaminan.
4. Dilepasnya benda gadai secara sukarela.
5. Percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai. Sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya dalam pasal 1159 B.W. dikatakan, bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana, secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa pemberi gadai berhak menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.

2. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jaminan gadai

Pada perjanjian gadai melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pemberi gadai selaku pihak pertama atau pihak yang memberikan jaminan gadai dan pemegang gadai selaku pihak kedua atau pihak yang menerima jaminan gadai, sesuai dengan kriteria benda bergerak sebagai benda gadai yang memerlukan hubungan nyata antara benda gadai dan pemegang gadai yang berfungsi sebagai publikasi umum bahwa dengan terjadinya gadai maka terjadi peralihan hak kebendaaan atas benda bergerak dari pemberi gadai kepada pemegang gadai sebagaimana didasarkan

Pada pasal 1152 ayat 1 BW yang berkaitan dengan hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh pihak kedua.¹³

Berdasar pada pasal tersebut maka apabila dalam perjanjian gadai barang masih dalam kekuasaan pemberi gadai maka perjanjian gadai tersebut adalah tidak sah. Hak gadai dianggap lahir dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan jaminan pada pemegang gadai. Penyerahan kekuasaan ini oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya suatu hak gadai. Pasal ini juga memungkinkan untuk keterlibatan pihak ketiga. Adanya pihak ketiga masuk pihak ketiga di dasarkan oleh penjaminan utang oleh orang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Debitur yang memberikan jaminan dinamakan debitur pemberi gadai sedangkan benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga maka disebut pihak ketiga pemberi gadai.¹⁴

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1150 BW maka perlu dibedakan antara pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama debitur dan pihak ketiga yang memberikan jaminan gadai atas namanya sendiri. Dalam hal pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama debitur, maka pemberi gadainya tetap debitur sendiri sedangkan apabila pihak ketiga memberikan jaminan gadai atas namanya sendiri maka disebut pihak ketiga pemberi gadai. Berdasar hal tersebut maka terdapat

¹³ J. Satriyo, *Ibid*, hal.90

¹⁴ *Ibid*, hal. 90

konsekuensi yuridis bahwa pihak ketiga tersebut adalah termasuk orang yang bertanggung jawab atas suatu barang tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang diberikan sedangkan selebihnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai. Gadai dirumah gadai mempunyai sifat atau ciri yang berbeda. Pihak pegadaian dapat menanggung kerugian pada waktu eksekusi yang berarti bahwa tanggung jawab debitur disana hanya sebesar barang gadainya saja. Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar jumlah yang disebut dalam surat hutang tetapi ia berhak untuk menebusnya. Harta benda debitur yang lain tidak dapat diambil untuk pelunasan hutang gadai di rumah gadai.¹⁵

a. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai

a. Hak dan kewajiban pemberi gadai

1. Hak pemberi gadai

- a. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang yang dijaminan apabila pemegang gadai menyalahgunakan barang yang digadaikan.
- b. Mengadukan kepada pihak berwenang apabila pemegang gadai tidak menyerahkan benda jaminan secara wajar walaupun sudah ditebus.
- c. Pemberi gadai berhak mendapat ganti rugi atas kerusakan terbakar atau hilangnya barang jaminan, dikarenakan tidak dipelihara dengan cermat.
- d. Pemberi gadai dapat meminta kembali uang kelebihan hasil lelang.

¹⁵ *Ibid.*, hal 99

2. Kewajiban pemberi gadai
 - a. Pemberi gadai berkewajiban melepas benda jaminan kepada pemegang gadai pada saat perjanjian gadai ditandatangani.
 - b. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman beserta bunganya selama barang dalam gadai.
 - c. Pemberi gadai wajib mematuhi aturan yang telah disepakati dengan pemegang gadai
 - d. Pemberi gadai wajib menyimpan surat tanda gadai tersebut guna menghindari penebusan barang oleh orang lain.
- b. Hak dan kewajiban pemegang gadai
 1. Pemegang gadai mempunyai beberapa hak sebagai berikut :
 - a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi)

Hak ini baru diperoleh oleh pemegang gadai yaitu apabila pemberi gadai telah dinyatakan wanprestasi yang diperoleh dengan memakai ketentuan batas waktu sebagai batas akhir perjanjian. Hak ini memberikan kepada pemegang gadai untuk melakukan penjualan atas benda jaminan tanpa melalui perantara pengadilan, tanpa perlu meminta bantuan juru sita, tanpa perlu meminta perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaannya sendiri.
 - b. Hak retensi (recht van terughouden)

Hak retensi ada pada pemegang gadai yaitu selama hutang pokok, bunga dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan pemberi gadai

belum dilunasi. Hak ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai. maka si pemberi gadai tidak berkuasa menuntut pengembalian, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, dan untuk menjaminnnya barang gadai telah diberikan beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

- c. Hak didahulukan (*recht van voorrang*)
 - d. Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok maupun bunga dan biaya lainnya (pasal 1150 B.W.)
 - d. Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai ataupun alasan yang tidak disebutkan oleh undang-undang.
 - e. Menetapkan jumlah uang maksimum yang dapat dipinjam kepada pemberi gadai.
2. Kewajiban-kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :
- a. Pemegang gadai dilarang mempergunakan barang jaminan untuk kepentingannya sendiri.
 - b. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan benda gadai (pasal 1159 ayat 1 B.W.)

- c. Meneliti calon-calon pemberi gadai yang akan menggadaikan kepadanya untuk mengetahui keabsahan kepemilikan benda gadai tersebut.
- d. Menahan dan menyerahkan calon pemberi gadai yang akan menggadaikan barang secara tidak sah kepada polisi.

b. Tahapan pemberian fasilitas kredit oleh Perum Pegadaian

Pemberian fasilitas kredit terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan pertama

Fase pertama meliputi perjanjian pinjam uang. Perjanjian gadai ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui perjanjian pinjam-meminjam uang dengan janji untuk sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah setiap benda bergerak. Perjanjian ini merupakan bentuk dari perjanjian pemberian gadai sebagai bentuk perjanjian pokok. Semua barang bergerak dapat diterima sebagai barang gadai oleh Perum Pegadaian, kecuali ¹⁶:

- a. Barang milik negara
- b. Hewan yang hidup dan tanaman
- c. Segala makanan benda yang mudah busuk
- d. Benda-benda yang kotor
- e. Benda-benda yang untuk melakukan pemindahan harus melakukan perizinan terlebih dulu.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 73

- f. Barang yang berukuran super besar sehingga tidak cukup untuk disimpan pada gudang.
- g. Benda yang digadikan oleh orang yang mabuk, belum cakap atau seorang yang tidak dapat memberikan keterangan cukup tentang barang jaminan yang mau digadaikan.

Pada penentuan jumlah pinjaman yang diberikan, maka dilakukan penaksiran terlebih dahulu terhadap benda jaminan kepada juru taksir. Hal ini dapat dilakukan melalui penggolongan terhadap benda gadai yang didasarkan besar kecilnya pinjaman. Penggolongan benda gadai tersebut digolongkan sekaligus bunganya. Besarnya suku bunga pada perum pegadaian ditentukan menurut besar kecilnya pinjaman. Perjanjian pinjam-meminjam ini dituangkan dalam surat bukti gadai. Perjanjian ini disebutkan nama pemegang gadai (Perum Pegadaian) dengan formulasi sebagai perjanjian baku yaitu perjanjian yang tidak memberikan kesempatan penawaran kepada pihak lain atas isi perjanjian yang dibuat sehingga kepada pemberi gadai diberikan formulir yang disediakan oleh perum pegadaian. Pada surat bukti gadai tersebut juga dicantumkan nama pemberi pinjaman yaitu kantor pegadaian, penerima pinjaman, besarnya nilai benda gadai, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, label bunga, tabel bunga, dan surat bukti gadai ini hanya berlaku untuk hanya satu benda agunan.

2. Tahapan kedua

Pada tahapan ini berkaitan dengan pengalihan penguasaan atas benda yang akan dijadikan jaminan. Pengalihan penguasaan atas benda jaminan gadai dilakukan setelah pemberi gadai menyatakan sepakat terhadap besarnya taksiran

nilai benda gadai, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, label bunga dan label bunga sebagaimana yang telah ditaksir oleh juru taksir Perum Pegadaian. Pelaksanaan terhadap pengalihan benda jaminan ini dilakukan secara nyata, sehingga penyerahan benda bergerak sebagai jaminan pada perjanjian gadai tidak dapat dilakukan dengan hanya berdasar penyerahan secara yuridis saja, atau bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah hanya berdasar penyerahan itu saja menjadi pemilik.

3. Tahapan ketiga

Berakhirnya perjanjian dapat diketahui yaitu dengan ditandai kembalinya suatu benda jaminan kepada pihak pemberi gadai. Pelunasan fasilitas kredit pada perum pegadaian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan menunjukkan Surat Bukti Gadai kepada kasir.
2. Perhitungan bunga gadai ditetapkan oleh kasir sebagaimana tercantum dalam formulir perjanjian awal ditulis diatas Surat Bukti Gadai yang menunjukkan jumlah uang yang dibayar oleh pemberi gadai.
3. Surat Bukti Gadai yang sudah dihitung oleh kasir tersebut langsung dikembalikan kepada pemberi gadai sebagai hasil jumlah pinjaman beserta bunga pinjaman.
4. Pembayaran dilakukan pada loket pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran maka pemberi gadai mendapatkan tanda bukti untuk pengambilan benda jaminan pada tempat penyimpanan.

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PERUM PEGADAIAN APABILA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI

1. Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian. Penentuan terhadap wanprestasi dapat didasarkan pada keadaan atas diri seseorang yang dikatakan lalai atau tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan pemenuhan terhadap prestasi yang diberikan. Prestasi merupakan segala sesuatu yang mengikat dan diperjanjikan dalam perjanjian baik kreditur selaku pemegang gadai maupun debitur selaku pemberi gadai. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan wanprestasi yang menurut undang-undang dapat berupa ¹⁷:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Para pihak telah melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan tetapi hasilnya tidak maksimal.

¹⁷ Subekti, *Op Cit*, hal. 123

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Hal ini terkait dengan jangka waktu atau masa daluarsa dari suatu perjanjian. Prestasi yang dilakukan para pihak tersebut tidak memiliki akibat hukum karena telah melampaui jatuh tempo yang diperjanjikan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hal ini merupakan pelanggaran karena salah satu pihak telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya sebagai bentuk dari kewajiban yang harus dipikulnya.

Berdasar pada hal tersebut maka seseorang dapat dinilai telah melakukan wanprestasi yaitu apabila seseorang tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam perjanjian pinjam meminjam pada perum pegadaian secara umum dilakukan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembuktian apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi dan pada perjanjian gadai diperlukan kejujuran dari pihak pemberi gadai sebagaimana yang ditulis dalam formulir perjanjian guna melaksanakan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang yang digadaikan tepat pada saat yang ditentukan atau jatuh tempo, maka pihak kreditur sekaligus pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan atas barang yang digadaikan dimuka umum atau melakukan pelelangan. Pelelangan atas benda jaminan pemberi gadai merupakan bentuk dari hak eksekusi yang dipermudah. Hal ini diberikan pada gadai guna memberikan jaminan kemudahan pada pemegang gadai atas agunan yang diberikan padanya.

Hak gadai diciptakan adalah dengan maksud menjaga adanya kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya yang nantinya dapat mengakibatkan kreditur bebas dalam memperoleh ganti rugi atas harta benda debitur tetapi kreditur yang meminta pemenuhan prestasi atas hak gadai memperoleh kemudahan dalam hal ganti rugi. Perjanjian pengambilan kredit pada Perum Pegadaian umumnya dilakukan secara tertulis oleh para pihak, baik oleh pihak debitur maupun kreditur. Hal ini dimaksudkan apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian telah melakukan wanprestasi, maka perjanjian yang telah dibuat secara tertulis tersebut atau yaitu dengan akta otentik, maka pembuktiannya disini lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian telah dibuat secara lisan.

Pada perjanjian gadai tidak menutupi kemungkinan terjadi adanya kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Disini misalnya pihak debitur sekaligus sebagai pemberi gadai apabila tidak bisa memberikan suatu pelunasan atas hutangnya atau penebus atas barang yang digadaikan tepat pada saat yang telah ditentukan atau boleh dikatakan sudah jatuh tempo, maka pihak kreditur sekaligus sebagai pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan tersebut dengan melakukan penjualan atas barang yang digadaikan dimuka umum atau melakukan suatu pelelangan. Sebelum diadakan pelelangan kreditur sebagai pemegang gadai dahulu memberikan suatu peringatan (*sommatie*) kepada debitur sebagai pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Setelah jangka waktu peringatan tidak ada jawaban dari pemberi gadai maka tidak ada jalan lain kecuali melelang barang jaminan tersebut yang di dasarkan pada Anggaran dasar Pegadaian tersebut yang biasanya terlebih dahulu pejabat Perum pegadaian

mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan lelang dilakukan, pembeli yang berhak atas barang gadai adalah yang menawar dengan harga tertinggi, setelah kepada umum ditanyakan penawaran itu dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemegang gadai menjual barang seakan-akan adalah barang (aset) pegadaian sendiri. Pemegang gadai dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan dipermudah, disederhanakan serta didahulukan.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian bila pemegang gadai wanprestasi

Perikatan yang dilakukan oleh para pihak, akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai hasil kesepakatan bersama. Masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya agar perikatan itu berjalan sesuai yang diharapkan, karena apabila ada salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya (wanprestasi) maka pihak lain akan mengalami kerugian. Hal ini dapat terjadi pada setiap jenis perjanjian tidak terkecuali pada perjanjian gadai. Dalam perjanjian gadai apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur selaku pemegang gadai dapat berwenang untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dari pemberi gadai, dan apabila di perlukan dapat digunakan daya paksa.

Perikatan yang dilakukan oleh para pihak akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai hasil kesepakatan bersama. Masing-masing pihak harus

memenuhi kewajibannya agar perikatan itu berjalan sesuai yang diharapkan. Manakala ada satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain yang akan menderita rugi. Kalau ini terjadi maka pihak kreditur berwenang untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dari debitur, kalau perlu meminta bantuan hukum untuk melakukan daya paksa, namun daya paksa hukum itu bukan berarti menekan dengan kekerasan secara fisik kepada debitur untuk melakukan kewajibannya, dengan kata lain tidak dapat dilakukan paksaan secara langsung. Seiring dengan ini lalu ada yang berpendapat bahwa eksekusi riil itu dalam hukum perdata tidak dikenal¹⁸.

Pada umumnya kalau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela, kreditor sudah merasa puas kalau telah berhasil memperoleh ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu yang dianggap sebagai penukar kewajiban debitur yang tidak dipenuhi itu, tetapi dalam beberapa hal lain, melalui bantuan hukum kreditur dapat memperoleh sesuatu apa seperti yang diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini dikatakan telah ada eksekusi riil. Hanya saja dalam prakteknya, apa yang dimaksud dengan eksekusi riil ini tidak lain merupakan suatu wujud prestasi yang diperoleh kreditur melalui bekerjanya daya paksa hukum, yang sifatnya mirip dengan apa yang dibayangkan pada waktu menutup perikatan, namun kalau yang terutang itu adalah sejumlah uang, seperti misalnya dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka ada kemungkinan untuk eksekusi secara riil. Kalau pemberi gadai wanprestasi, maka kreditur dapat memohon agar harta atau benda tertentu milik debitur disita untuk kemudian dijual lelang,

¹⁸ Isnaeni, *op.cit.*, hal 35

hasilnya diberikan kepada kreditur sebagai pelunasan kewajiban debitur. Pemahaman eksekusi riil bukan berarti yang menyerahkan itu selalu harus tangan debitur sendiri, sebab yang penting bagi kreditur adalah dapat berhasil memperoleh prestasi yang harus diserahkan kepadanya, tanpa perlu mempermasalahakan tentang siapa yang menyerahkan.

Perjanjian pinjam-meminjam sebagai suatu perikatan sebenarnya oleh undang-undang juga sudah dijamin dengan harta benda debitur seperti yang diatur pasal 1131 BW, namun apabila debitur tak memenuhi janjinya, maka harta itulah yang akan dimintakan oleh kreditur kepada hakim untuk dijual lelang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang. Proses ini jelas akan melewati suatu jalur yang panjang dan kadang juga tidak gampang. Bisa saja pihak debitur mengajukan banding dan kemudian dilanjutkan pada kasasi yang bisa memakan waktu tidak sedikit, kalau memang pihak kreditur dimenangkan, belum lagi proses eksekusi masih harus dilalui dengan berbagai macam hambatan yang tidak ringan, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan jalur yang lebih cepat, pembentuk undang-undang lalu menyediakan sarannya berupa ketentuan-ketentuan jaminan khusus sebagaimana termaktub dalam buku II BW. Dengan dibuatnya ketentuan jaminan ini yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berminat, dengan suatu pemahaman bahwa pemberian pinjaman itu tidak hanya didasarkan pada unsur percaya saja, tetapi juga harus memperhitungkan keadaan kekayaan seseorang pada waktu mengadakan perjanjian.

Penilaian atas kekayaan seseorang itu tidak mudah baik tentang realitanya tentang jumlah dan besarnya, namun juga terhadap keadaan dan kondisi pemberi

gadai sendiri di kemudian hari, sangat sulit untuk diramal. Penentuan jumlah berapa selayaknya pinjaman diberikan kepada seseorang agar nanti di kemudian hari, benar-benar dapat kembali utuh beserta dengan bunganya dapat ditempuh dengan secara tegas menunjuk benda tertentu milik si peminjam yang seketika itu dapat juga ditaksir nilainya untuk dipakai sebagai jaminan. Cara ini bisa diwujudkan dengan berdasar kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian khusus, untuk kemudian disertakan sebagai pendukung perjanjian pinjam-meminjam yang mendahuluinya, apabila dikemudian hari si peminjam tak mampu membayar, maka benda yang bersangkutan selaku jaminan dapat segera dijual dimuka umum untuk dibayarkan kepada yang meminjamkan sebagai gantinya.

Pada perjanjian pinjam meminjam diikuti dengan perjanjian jaminan maka benda tertentu itu diikat secara khusus untuk keperluan pemenuhan perikatan yang tertentu juga yakni perjanjian kredit itu sendiri, dan diperuntukkan bagi kreditur yang tertentu pula. Pada pelunasan piutang, pihak-pihak lain tak ada kewenangan ikut menikmati hasil penjualan benda yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi dengan disediakannya lembaga jaminan khusus yang berobyek benda ini, dimaksudkan untuk mempermudah pelunasan pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur bila sewaktu-waktu debiturnya wanprestasi dan untuk tercapainya tujuan tersebut, harus didukung eksekusi yang mudah dan sederhana, agar tidak banyak waktu dan biaya yang dihaburkan.

Hak ini kalau tidak diperjanjikan lain, lahir demi undang-undang sejak debitur wanprestasi. Dari muatan yang ada dalam ketentuan itu dapat dimaklumi kalau pasal 1155 BW ini hanya bersifat mengatur (*"aan vullend recht"*), berarti dapat disimpangi yakni dapat diperjanjikan oleh para pihak misalnya kreditur tidak berwenang menjual sendiri benda jaminan bila debitur wanprestasi. Namun secara umum dapat dipahami, mengadakan perjanjian semacam ini bagi kreditur jelas tidak menguntungkan. Justru fasilitas yang disediakan oleh undang-undang dan berperan sangat membantu ini kebanyakan akan dimanfaatkan.¹⁹

Parate eksekusi memberi wewenang kepada debitur untuk menjual benda jaminan dimuka umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan ini, tidak diperlukan adanya titel eksekutorial. Kreditur dalam melaksanakan penjualan benda gadai ini tanpa memerlukan bantuan pengadilan, tidak perlu uluran tangan dari juru sita, dan tidak didahului dengan suatu sitaan. Kreditur menjual benda jaminan dimuka umum itu atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri. Hak eksekusi yang selalu siap seperti ini memang sesuai dengan namanya, parate, yang berarti hak itu siap siaga ditangan kreditur untuk dilaksanakan, dan kalau yang dijadikan obyek jaminan gadai ini saham, maka kalau debiturnya ternyata wanprestasi, maka saham tersebut akan dijual di pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pasar bursa tersebut.

¹⁹ *Ibid.* hal. 54

Jika dari hasil pelelangan barang gadai terdapat adanya kelebihan uang, maka uang kelebihan tersebut dikembalikan kepada peminjam. Uang kelebihan yaitu sisa dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi uang pinjaman dan bunga serta tidak menutup kemungkinan dikurangi juga uang untuk perawatan selama di gadai. Mengenai uang kelebihan dari barang gadai yang dilelang dapat diminta setelah tanggal lelang, uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu yang satu tahun setelah tanggal lelang maka uang tersebut akan menjadi milik negara. Mekanisme eksekusi atas wanprestasi itu dilakukan oleh kreditur atau pemegang gadai pada perum pegadaian itu mempunyai hubungan yang erat dengan pihak asuransi.

Hal ini dikarenakan untuk menjaga setiap kesalahan yang dilakukan oleh pihak pegadaian (kreditur) dapat secepat mungkin diselesaikannya dengan musyawarah mufakat. Itu tak lain demi menjaga nama baik dari Perum Pegadaian itu sendiri maupun demi meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen itu sendiri. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak pegadaian yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak pemberi gadai, maka pihak pegadaian bisa mengatasnamakan kerugian tersebut kepada pihak asuransi apabila kelalaian itu benar-benar diluar dugaan manusia dan sebaliknya apabila kelalaian itu masih bisa diatasi oleh pihak pegadaian itu sendiri, maka pihak pegadaian akan memberikan ganti ruginya sesuai dengan nilai jaminannya. Begitu sebaliknya apabila pihak pegadaian sampai salah dalam memberikan barang yang ditebusnya, maka pihak pegadaian akan secepatnya untuk menukarnya, tetapi dalam kenyataannya sehari-hari kelalaian yang dilakukan oleh pihak pegadaian itu jarang

sekali terjadi, karena tak lain adalah sumber daya manusia yang sudah terlatih dan bisa diandalkan.

Perjanjian gadai pada Perum Pegadaian telah menentukan atas kriteria jangka waktu menurut besar kecilnya pinjaman. Jangka waktu pinjaman mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan adanya jangka waktu perjanjian pinjam-meminjam ini ada batas waktunya bagi peminjam (pemberi gadai) maupun bagi yang meminjamkan (pemegang gadai). Dasar penentuan jangka waktu pinjaman adalah kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kembali kepada pemegang gadai. Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa perjanjian itu dikarenakan pembayaran, maka apabila terjadi bahwa pinjaman tersebut belum dilunasi atau belum ditebus pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberi gadai dianggap lalai (culpa).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian jaminan gadai merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang antara pemegang gadai dan pemberi gadai. Perjanjian jaminan gadai adalah perjanjian antara pemegang gadai dengan pemberi gadai pada perjanjian itu pemberi gadai secara sukarela dan tanpa syarat mengikatkan dirinya pada perjanjian pokok untuk menjamin atau menanggung pemenuhan prestasi atau kewajiban pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- b. Hukum memberikan perlindungan bagi pemegang gadai guna melaksanakan hak-hak yang dimilikinya yaitu berupa eksekusi atas benda jaminan, hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk melakukan pelelangan atas benda jaminan setelah pemberi gadai dinyatakan wanprestasi akibat tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan.

2. Saran

- a. Perjanjian jaminan gadai merupakan alternatif yang baik bagi para pelaku usaha ataupun masyarakat yang membutuhkan, dengan adanya perjanjian jaminan gadai maka semua pihak akan memperoleh keuntungan berupa kebutuhan akan uang secara cepat, namun keberlakuan pada setiap

pegadaian yang berbeda sering menjadi kendala tersendiri. Standarisasi kebijakan pada setiap pegadaian sangat dibutuhkan oleh setiap debitur atau pemberi gadai, sehingga dapat diharapkan nantinya tujuan pegadaian sebagai lembaga jaminan atas pemenuhan uang secara cepat dapat tercapai.

- b. Pada proses pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian selaku pemegang gadai seharusnya diketahui oleh pemberi gadai secara langsung guna mengetahui berapa nilai barang jaminan ini untuk saat pelelangan dan berapa besar jumlah pinjaman yang harus dilunasinya, sehingga dapat diketahui apakah nilai barang jaminan tersebut dapat menutup seluruh pinjaman pemberi gadai.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1987

Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996

Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Cet. III, Bandung, 1996

Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, Cet XXVI, 1994

Wijaya Gunawan dan Akhmad Jani, *Jaminan Fiducia*, Raya Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001

Peraturan perundang-undangan :

Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Cet XXVII, Jakarta, 1996

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian

Internet :

www.perencanaankeuangan.com, "*Kamus Keuangan*", 2000